

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN.

1. Kloning merupakan usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses cara non asexual (tidak normal) dengan kata lain membuat penggandaan suatu makhluk hidup yang pada awalnya digunakan pada hewan dan tanaman, namun teknik kloning ini diterapkan pula manusia, sehingga dapat menghasilkan manusia hasil kloning. Teknik kloning yang dapat melahirkan manusia baru hasil kloning ini dibutuhkan oleh berbagai pihak dan dianggap mempunyai tujuan positif, antara lain manusia hasil kloning tersebut dapat diambil organ tubuhnya guna bagi para pihak yang membutuhkan organ tubuh. Dengan kloning maka bisa menciptakan pabrik organ tubuh, sehingga manusia tidak lagi akan merasa kekurangan akan organ tubuh manusia (Ginjal, jantung, hati, dll).
2. Pandangan Islam dan BW(Burgerlijk Wetboek) tentang jual beli organ tubuh hasil kloning adalah **tidak sah atau batal demi hukum**, karena dalam kloning tersebut obyek yang digunakan sebagai transaksi adalah organ tubuh, yang di dalamnya terdapat unsur pelanggaran ketentuan hukum Islam dan BW(Burgerlijk Wetboek), yaitu adanya tindakan pembunuhan dengan sengaja karena para pihaknya mengambil salah satu organ tubuh bayi hasil kloning tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa bayi tersebut. Para pihak dengan sengaja

menghilangkan nyawa manusia kloning meskipun menggunakan dasar positif tetap dapat terjerat pasal 340 KUHPidara tentang pembunuhan berencana.

SARAN.

1. Teknik Kloning sebaiknya jangan diterapkan pada manusia, karena teknik kloning menyalahi hukum Tuhan dan merendahkan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, dan bagi para pihak yang membutuhkan organ tubuh guna kepentingannya, maka sebaiknya carilah organ tubuh kepada pendonor yang secara ikhlas mendonorkan organ tubuhnya dengan cara dan aturan yang benar tanpa menyalahi hukum Islam dan BW (Burgelijk Wetboek)
2. Dalam setiap melakukan transaksi jual beli sebaiknya menggunakan aturan dasar jual beli yang benar dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu tidak melanggar BW(Burgerlijk Wetboek) atau hukum Islam.